



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 149/KEP/F4/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi, yang mewajibkan setiap unit kerja, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1208);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); dan
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Program di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SP Ditpemkon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SP Ditpemkon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas fungsi dan pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.



- KETIGA : SP Ditpemkon sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari Layanan Usaha Ekonomi Keluarga (Sakurga), meliputi:
- 1) Edukasi dan Informasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2) Promosi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan
 - 3) Administrasi dan Pembukuan Usaha Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA,

NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 149/KEP/F4/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKRORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA

Layanan Usaha Ekonomi Keluarga (Sakurga)

- 1) Edukasi dan Informasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Edukasi dan Informasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	Persyaratan Pelayanan	1. Mengakses <i>website</i> https://www.yosakurga.kemendukbangga.go.id; dan 2. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan pelayanan Edukasi dan Informasi Pemberdayaan Ekonomi.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mengakses <i>website</i> https://www.yosakurga.kemendukbangga.go.id; 2. Pilih fitur yang ada di beranda sesuai dengan kebutuhan informasi; dan 3. Pelayanan Selesai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Layanan edukasi dan informasi dapat langsung di akses setelah masuk ke alamat <i>website</i>
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SP4N Lapor www.lapor.go.id; 2. <i>Whatsapp grup</i> new UPPKA Nusantara; dan 3. Alamat email: ditpemkonkemendukbangga2025@gmail.com.

4. e

b) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 3. Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan 4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Tersedianya perangkat/ <i>device</i> (<i>PC/laptop</i> atau <i>handphone</i>); dan 2. Tersedianya akses internet (<i>paket data/wifi</i>).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknologi informasi; 2. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga; dan 3. Memiliki kompetensi dalam kewirausahaan.
4	Pengawasan Internal	1. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2. Pusat data dan Teknologi Informasi; dan 3. Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	10 orang tim pokja Ditpemkon

42

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan Pelayanan	Kemudahan akses layanan edukasi dan informasi produk UPPKA pada <i>website</i> Yo Sakurga
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada data profil yang tersimpan sehingga keamanan dan keselamatan pengguna layanan terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat; dan 2. Evaluasi Kinerja Internal Tahunan.

2) Promosi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Promosi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kelompok UPPKA sudah teregistrasi di <i>website</i> Yo Sakurga; 2. Memiliki Produk Unggulan Kelompok; dan 3. Memiliki sarana pemasaran melalui <i>whatsapp</i> , media sosial dan <i>marketplace</i> .
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mengakses <i>website</i> https://www.yosakurga.kemendukbangga.go.id ; 2. Klik tombol daftar; 3. Pilih user UPPKA; 4. Lengkapi profil untuk dapat melanjutkan pendaftaran; 5. Klik tombol <i>login</i> ; 6. Pilih fitur Produk saya, lengkapi form pada menu produk saya yang terdiri dari: kategori produk, nama produk, unit satuan, harga produk, detail produk, foto, <i>link</i> kontak, nomor telepon dan simpan (untuk penjelasan lebih lanjut dapat mengakses panduan pada

fs

No	Komponen	Uraian
		<i>link</i> sebagai berikut: https://kkbdrive.bkkbn.go.id/index.php/s/s2Zb2WyLMFG9jdS ; 7. Produk sudah masuk halaman beranda; dan 8. Pelayanan Selesai.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk dapat langsung terunggah di halaman beranda setelah proses pengisian form selesai
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SP4N Lapor www.lapor.go.id ; 2. <i>Whatsapp grup</i> new UPPKA Nusantara; dan 3. Alamat email: ditpemkonkemendukbangga2025@gmail.com .

b) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 3. Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan 4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

FL

No	Komponen	Uraian
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Tersedianya perangkat/ <i>device</i> (<i>PC/laptop</i> atau <i>handphone</i>); dan 2. Tersedianya akses internet (paket data/ <i>wifi</i>).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki akses data UPPKA melalui SIGA; 2. Memahami <i>website</i> Yo Sakurga; 3. Menguasai teknologi informasi; dan 4. Memiliki pengetahuan produk dan manajemen promosi.
4	Pengawasan Internal	1. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2. Pusat data dan Teknologi Informasi; dan 3. Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	10 orang tim pokja Ditpemkon
6	Jaminan Pelayanan	Kemudahan akses sarana promosi produk UPPKA pada <i>website</i> Yo Sakurga
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala data dan informasi pengguna layanan Yo Sakurga dijamin terjaga kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat; dan 2. Evaluasi Kinerja Internal Tahunan.

3) Administrasi dan Pembukuan Usaha Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Administrasi dan Pembukuan Usaha Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kelompok UPPKA sudah teregistrasi di <i>website</i> Yo Sakurga; dan 2. Memiliki data profil kelompok UPPKA.

fa

No	Komponen	Uraian
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mengakses <i>website</i> https://www.vosakurga.kemendukbangga.go.id; 2. Klik tombol daftar; 3. Pilih user UPPKA; 4. Lengkapi profil untuk dapat melanjutkan pendaftaran; 5. Klik tombol <i>login</i>; 6. Melengkapi profil kelompok UPPKA; 7. Pilih fitur pembukuan yang terdiri dari menu buku anggota, buku kegiatan, buku kas, buku inventaris, dan buku produksi (untuk penjelasan lebih lanjut dapat mengakses panduan pada <i>link</i> sebagai berikut: https://kkbdrive.bkkbn.go.id/index.php/s/s2Zb2WyLMFG9jdS; dan 8. Pelayanan Selesai.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Administrasi dan pembukuan dapat langsung tersimpan dalam sistem setelah pengisian form selesai
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SP4N Lapor www.lapor.go.id; 2. <i>Whatsapp grup</i> new UPPKA Nusantara; dan 3. Alamat email: ditpemkonkemendukbangga2025@gmail.com.

b) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga

41

No	Komponen	Uraian
		Berencana Nasional; 3. Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan 4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Tersedianya perangkat/ <i>device</i> (<i>PC/laptop</i> atau <i>handphone</i>); dan 2. Tersedianya akses internet (<i>paket data/wifi</i>).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki akses data UPPKA melalui SIGA; 2. Memahami <i>website</i> Yo Sakurga; 3. Menguasai teknologi informasi; dan 4. Memiliki pengetahuan administrasi dan pembukuan usaha.
4	Pengawasan Internal	1. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2. Pusat data dan Teknologi Informasi; dan 3. Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	10 orang tim pokja Ditpemkon
6	Jaminan Pelayanan	Kemudahan akses sarana administrasi dan pembukuan pada <i>website</i> Yo Sakurga
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala data dan informasi pengguna layanan Yo Sakurga dijamin terjaga kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat; dan 2. Evaluasi Kinerja Internal

40

No	Komponen	Uraian
		Tahunan.

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA,

NOPIAN ANDUSTI